

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0030/DIR/KSEI/0526**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-B  
TENTANG  
REKENING EFEK UTAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan optimalisasi penggunaan Rekening Efek antara lain terkait proses pembukaan Rekening Efek Utama guna penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas oleh Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Kliring yang difasilitasi oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk mengantisipasi pertumbuhan Transaksi Efek, penambahan jumlah Penerbit Efek, serta peningkatan jumlah investor di Pasar Modal Indonesia.
- b. Bahwa untuk mendukung program strategis KPEI sebagaimana tercantum dalam huruf a, dibutuhkan landasan hukum terkait pembukaan dan penggunaan tipe Rekening Efek Utama Penyelesaian Transaksi (selanjutnya disebut "**Rekening Efek Utama 084**") untuk digunakan oleh Pemegang Rekening selaku Anggota Kliring guna mengakomodir kebutuhan KPEI tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
3. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163).
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-116/PM.01/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama dan Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.

2. Implementasi mekanisme pembukaan dan penggunaan Rekening Efek Utama 084 hanya akan berlaku dalam hal Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Kliring telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan oleh KPEI dan KSEI.
3. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0014/DIR/KSEI/0224 tanggal 15 Februari 2024 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme dan/atau prosedur pembukaan dan penggunaan Rekening Efek Utama 084 serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI (jika ada).
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Mei 2026

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi